

2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**KANTOR KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

Nomor : 029 Tahun 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN KALAENA**

CAMAT KALAENA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel maka perlu suatu pengukuran kinerja yang jelas;
 - b. bahwa untuk keperluan pengukuran kinerja perlu adanya variabel yang dinamakan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena tentang Penetapan Indikator Utama Kantor Kecamatan Kalaena;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 60); dan
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KALAENA
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Kalaena.

KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri

pada tanggal : 8 April 2019

CAMAT,



ALIMUDDIN BAKHTIAR, S. Sos, M.M

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

NIP : 19730415199402 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; dan
6. Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili

LAMPIRAN : I
 KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
 NOMOR 029 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KALAENA
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 TAHUN 2016 - 2021
 KANTOR KECAMATAN KALAENA

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$Survey\ Kepuasan\ Masyarakat = \frac{Total\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ terisi} \times Nilai\ Penimbang$	Kuesioner	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pelayanan Umum
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Di Kecamatan Kalaena	Nilai Lakip	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Laporan Kegiatan	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Umum, Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan Subbagian Umum dan Keuangan

Kalaena Kiri, 8 April 2019

CAMAT,



ALIMUDDIN BAKHTIAR, S. Sos, M.M

Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

NIP : 19730415199402 1 001

LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN KALAENA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 - 2021
KANTOR KECAMATAN KALAENA

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	0	0	70	72,5	75,5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kalaena	Nilai Lakip	Nilai	8,83	9,14	50	55	60

Kalaena Kiri, 8 April 2019

CAMAT,



ALIMUDDIN BAKHTIAR, S. Sos, M.M

Pangkat/Gol: Pembina, IV/a

NIP :19730415199402 1 001

